

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pembunuhan anak, masih menjadi isu serius di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Meskipun peradaban manusia terus berkembang, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini tetap terjadi. Fenomena tersebut mencerminkan adanya persoalan mendalam dalam aspek sosial, budaya, maupun pemahaman keagamaan.¹

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap nyawa manusia, khususnya anak-anak, merupakan prinsip utama. Al-Qur'an dengan tegas melarang pembunuhan anak, sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Isra' [17]: 31 dan QS. Al-An'am [6]: 151. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya memelihara kehidupan anak sebagai titipan dari Allah SWT dan sekaligus menghapus praktik jahiliyah yang dahulu membenarkan pembunuhan anak demi alasan ekonomi atau kehormatan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji larangan membunuh anak menurut penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Harapannya, kajian ini dapat memberi sumbangsih akademik sekaligus menjadi acuan praktis dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak di masyarakat. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab membahas larangan ini dengan pendekatan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-An'am: 151 dan QS. Al-Isra: 31. Larangan ini memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek sosial, moral, hingga kemanusiaan.

Menurut Quraish Shihab, larangan membunuh anak tidak sebatas pada tindakan fisik saja, tetapi juga meliputi aspek psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga penerapannya relevan untuk berbagai situasi kehidupan modern.

Dalam al-Qur'an disebutkan secara eksplisit mengenai larangan membunuh anak, hal ini telah tertuang dalam beberap ayat seperti: QS. Al-Isra' [17]: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

¹Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), Vol II, hlm. 4-5

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat tersebut secara gamblang menegaskan larangan membunuh anak dengan alasan takut jatuh miskin. Dalam ayat itu ditegaskan pula bahwa rezeki untuk anak sepenuhnya telah dijamin oleh Allah, bahkan jaminan tersebut disebutkan terlebih dahulu sebelum jaminan rezeki bagi orang tuanya.

Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai larangan membunuh anak perempuan karena ketakutan akan kemiskinan, sebab Allah yang menjamin rezeki mereka. Maka, kekhawatiran orang tua tak seharusnya muncul karena anak bukan penanggung nafkah.

Sementara itu, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini menunjukkan sifat Maha Penyayang Allah, yang kasih sayang-Nya melampaui kasih sayang orang tua kepada anak. Karena itulah Allah melarang membunuh anak dan memerintahkan orang tua menjaga hak-hak mereka, termasuk melalui warisan.

Selain dalam QS. Al-Isrā' [17]: 31, larangan serupa juga ditemukan dalam QS. Al-An'ām [6]: 137, 140, 151, QS. Al-Isrā' [17]: 33, QS. Al-Mā'idah [5]: 32, dan ayat-ayat lainnya. Berdasarkan ayat-ayat ini, tampak jelas bahwa Islam menempatkan kehidupan manusia pada posisi yang sangat mulia, sehingga harus dijaga keberlangsungannya dan tidak boleh diakhiri tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti dalam kondisi perang untuk mempertahankan diri, pelaksanaan qisas, atau keadaan darurat tertentu.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai status aborsi: apakah praktik aborsi dapat dikategorikan sebagai pembunuhan anak?

Aborsi sendiri diartikan sebagai pengeluaran janin pada usia kehamilan yang masih terlalu dini, sehingga janin belum mampu bertahan hidup di luar kandungan umumnya ketika berat janin kurang dari 1000 gram atau usia kehamilan belum mencapai 20 minggu.

Ayat ini menjadi argumen penolak bagi anggapan yang menjadikan anak sebagai beban yang memicu kemiskinan. Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, larangan membunuh anak erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat Jahiliyah, di mana pembunuhan anak, terutama anak perempuan, merupakan praktik yang lazim dilakukan pada masa itu.

Hal ini didorong oleh alasan ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan tidak memiliki nilai sosial seperti anak laki-laki. Selain itu, ada juga pandangan bahwa keberadaan anak perempuan dapat membawa kehinaan bagi keluarga.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa Islam datang untuk melarang keras tindakan tersebut. Larangan ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Isra' (17:31).

Shihab mengungkapkan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku pada anak perempuan, tetapi juga pada anak laki-laki, meskipun pada zaman itu banyak yang lebih sering membunuh anak perempuan. Larangan ini berakar pada prinsip bahwa setiap nyawa adalah amanah dari Allah, dan kehidupan adalah hak yang tidak boleh dirampas sembarangan.

Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka di Indonesia, melalui karya monumentalnya *Tafsir Al-Misbah*, memberikan penjelasan

mendalam tentang ayat-ayat ini. Penafsiran beliau tidak hanya menyajikan konteks historis, tetapi juga relevansi pesan Al-Qur'an dalam menjawab tantangan sosial modern. Penafsiran ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini.²

Tafsir Al-Misbah adalah salah satu tafsir yang terkenal dan dianggap sangat bermanfaat untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam, termasuk dalam konteks larangan membunuh anak.

Tafsir Al-Misbah sering menekankan pentingnya nilai moral dalam ajaran Al-Quran, termasuk dalam hal penghargaan terhadap kehidupan anak-anak. Larangan membunuh anak dalam tafsir ini dijelaskan dengan penekanan pada nilai kemanusiaan yang universal, yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran yang melatarbelakangi pembahasan ini, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka penulis membatasi pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang Larangan Membunuh Anak dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Mishbah

1. Rumusan Masalah

²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 7, hlm. 454.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Upaya pencegahan Larangan Membunuh Anak menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah?

2. Batasan Masalah

- a. Apa saja ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan membunuh anak ?
- b. Bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam Tafsir Al-Mishbah?
- c. Bagaimana bentuk-bentuk pencegahan terhadap tindakan membunuh anak menurut Quraish Shihab sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang Larangan Membunuh Anak
2. Menjelaskan penafsiran tentang ayat-ayat Larangan Membunuh Anak berdasarkan Tafsir Al-Mishbah
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pencegahan terhadap tindakan membunuh anak menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengayaan khazanah keilmuan Islam, serta memperluas wawasan dan mengembangkan metode maupun pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait larangan membunuh anak dalam studi ilmu Al-Qur'an.
2. Mengembangkan hasil-hasil penafsiran al-Qur'an tentang ayat-ayat tentang Larangan Membunuh Anak.

E. Definisi Operasional

Adapun hal yang harus di definisikan agar tidak terjadi kesalah pahaman sebagai berikut:

Larangan Membunuh Anak : Larangan Membunuh Anak

Yang dimaksud dengan larangan membunuh anak dalam penelitian ini adalah perintah Al-Qur'an yang menegaskan keharaman tindakan menghilangkan nyawa anak, baik secara langsung seperti pembunuhan bayi pada masa jahiliyah maupun secara tidak langsung seperti aborsi tanpa alasan syar'i, penelantaran, dan tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya hak hidup anak.

Membunuh anak : Definisi dari membunuh anak sendiri banyak factor yang menyebabkan mengapa anak itu dibunuh oleh orang tua atau keluarganya sendiri. Banyak factor yang membuat anak itu sendiri dibunuh, contohnya seperti factor ekonomi, mereka tidak mampu untuk membiayai anak tersebut sehingga terbesitla niat untuk membunuhnya. Factor yang kedua adalah anak itu memiliki kekurangan contohnya seperti Down Syndrome atau memiliki kecacatan dalam tubuhnya yang membuat orang tuanya merasa malu. Dalam ayat Al-Quran pun sudah ada juga disebutkan seperti surat At-Takwir ayat 9, yang artinya “karena dosa apakah dia dibunuh?” Allah SWT sangat murka dengan orang yang membunuh anak yang tanpa dosa tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membaginya kedalam beberapa bab yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab dan pengantar umum dari keseluruhan isi penulisan pendahuluan. Pada bab ini dimuat

latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini yang berisikan kajian kepustakaan, kerangka konseptual, Adapun bagian-bagiannya: Pengertian dan penjelasan anak sebagai Amanah dari Allah SWT, Apa saja yang ada di dalam tafsir Al-mishbah tentang larangan membunuh anak, Pengertian tentang anak dan biografi umum tentang Quraish Shihab.

BAB III : Membahas tentang metodologi penelitian yang penulis gunakan di antaranya: Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang membahas hasil dari pembahasan penafsiran larangan membunuh anak perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.

BAB V : Sedangkan bab terakhir ini yaitu penulis akan memberikan Bagian penutup memuat kesimpulan sebagai jawaban ringkas dan jelas atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pada bab ini juga disampaikan saran penulis yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

G. Kajian Kepustakaan

Tindakan pembunuhan anak dan praktik aborsi masih menjadi masalah sosial yang banyak dijumpai di masyarakat. Di sisi lain, pemikiran M. Quraish Shihab beserta karya tafsir *Al-Misbah* juga menjadi topik kajian yang menarik minat banyak kalangan. Sejalan dengan itu, telah lahir beragam karya tulis yang membahas tema ini, baik berupa buku, artikel, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya. Dari sekian banyak karya tersebut, beberapa di antaranya digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Salah satu di antaranya adalah buku karya Misbah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI berjudul *Analisis Pendapat Ulama Tentang Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya*. Buku ini membahas hukum qisas serta pandangan para ulama terkait sanksi yang diberikan kepada orang tua yang membunuh anaknya.

Selain itu, terdapat pula artikel karya Imaning Yusuf berjudul *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, yang membahas berbagai jenis pembunuhan, pandangan para ulama, ketentuan sanksi, serta tata cara pelaksanaan hukuman dalam Islam. Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Dedy Purwanto dengan judul *Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Kecamatan Kebumen)* membahas berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan, baik dari segi fisik maupun mental.

Terkait penafsiran M. Quraish Shihab, terdapat skripsi karya Ni'maturrifqi Maula berjudul *Epistemologi Tafsir M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Al-Lubab*. Karya ini membahas secara mendalam mengenai sumber, metode, dan model penafsiran yang diterapkan Quraish Shihab dalam kedua kitab tafsir tersebut.

Dari berbagai literatur tersebut, penulis belum menemukan kajian yang secara komprehensif membahas penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang larangan membunuh anak serta relevansinya dengan kasus aborsi dalam *Tafsir Al-Misbah*. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk menjawab kebutuhan tersebut dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

